



BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGROMADEAR
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Agromadear adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AGROMADEAR KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Agromadear selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Agromadear yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Agromadear.
8. Direksi adalah organ Perumda Agromadear yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Agromadear untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Agromadear baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Agromadear.
10. Pengurusan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya.
11. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

12. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektifitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktik *Good Corporate Governance (GCG)* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
13. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah (PD) Agromadear Kabupaten Simalungun yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah (PD) Agromadear Kabupaten Simalungun, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun berkedudukan di Daerah dan dapat berusaha di luar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 5

- (1) Maksud pendirian Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memperoleh laba atau keuntungan;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. turut serta melaksanakan pengembangan daerah.

BAB III
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
 - b. industri dan perdagangan;

- c. kepariwisataan;
 - d.pasar; dan
 - e. aneka jasa dan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Agromadear dapat melakukan;
- a. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 7

Perumda Agromadear dibentuk untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun ditetapkan sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah disertakan kepada Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun sebesar Rp 6.465.000.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun;
 - b. penambahan modal Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengurusan Perumda Agromadear dilakukan oleh organ Perumda Agromadear terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Agromadear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pangkat Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 16

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas 4 (empat) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi dan efektivitas keputusan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pembiayaan bagi Perumda Agromadear.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Agromadear; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Agromadear.

- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 19

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Agromadear dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, maka jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Agromadear kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.

Paragraf 2
Pengangkatan Direksi
Pasal 31

Direksi pada Perumda Agromadear diangkat oleh KPM.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun ditetapkan oleh KPM paling banyak 3 (tiga) orang, satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan syarat Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan anggaran Perumda Agromadear;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Agromadear atau mampu mempertahankan opini audit Wajar tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun;
 - c. laporan keuangan
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan anggaran Perumda Agromadear;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun minimal Wajar tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 36

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan KPM;
- c. membina pegawai;

- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. menyampaikan laporan bulanan dan triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui dewan pengawas;
- h. menyampaikan laporan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Laba/Rugi melalui dewan pengawas kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 37

Direksi dalam mengelola Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/labadan laporan keuangan lainnya; dan
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 38

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari KPM dalam hal:
 - a. mengadakan perjanjian – perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan pinjaman;
 - c. melakukan kerja sama yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran perusahaan;
 - d. memindahtangankan dan menjaminkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik perusahaan;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan KPM.

- (2) Persetujuan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Paragraf 4

Pemberhentian Direksi

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 43

Direksi pada Perumda Agromadear diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Larangan Direksi

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Agromadear.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Agromadear kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 6

Penghasilan Direksi Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Agromadear ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengambilan Keputusan Pasal 47

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 8

Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota Direksi Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Agromadear untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Agromadear dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 9

Batas Kewenangan Anggota Direksi

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Agromadear apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Agromadear.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun, yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agromadear; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Agromadear.

BAB VII PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 50

- (1) Dalam melakukan pengurusan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun, anggota Direksi dibantu pegawai.
- (2) Pegawai Perumda Agromadear merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Agromadear memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Agromadear.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana tercantum pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Agromadear diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Perumda Agromadear wajib mengikutsertakan pegawai perusahaannya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Agromadear melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 54

Pegawai Perumda Agromadear dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 55

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Agromadear diatur dengan Peraturan Direksi dan disetujui Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.

BAB IX PENGUNAAN LABA Pasal 56

Penggunaan laba Perumda Agromadear digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan, wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda;
- b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Agromadear;
- c. dividen yang menjadi hak daerah;
- d. *tantiem*/jasa produksi untuk anggota direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
- e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB X SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas internal Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.

- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Satuan Pengawas intern bertugas:
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Agromadear, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Agromadear, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada direktur utama;
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
 - d. Satuan Pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.

Pasal 58

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian Kedua

Komite Audit

Pasal 59

- (1) Dewan pengawas membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan pengawas yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

- (3) Komite audit mempunyai tugas:
- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah mendapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal keuangan Perumda Agromadear tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dapat tidak membentuk komite audit dan fungsi komite audit dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Agromadear;
 - d. mendorong agar organ Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Agromadear terhadap pemangku kepentingan, maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Agromadear;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dalam perekonomian nasional;
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional; dan
 - g. tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII
TAHUN BUKU
Pasal 61

- (1) Tahun buku Perumda Agromadear ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun buku Perumda Agromadear dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perumda Agromadear pada penutupan tahun buku;

- b. daftar perhitungan laba rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perumda Agromadear selama periode tahun buku;
- c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perumda Agromadear, selama periode tahun buku;
- d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perumda Agromadear, selama periode tahun buku;
- e. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perumda Agromadear pada penutupan tahun buku.

BAB XIII

RENCANA BISNIS PERUMDA AGROMADEAR

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Agromadear saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
 - e. analisis investasi.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (7) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (9) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIV

RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 63

- (1) Selambat-lambatnya pada akhir bulan November, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM.
- (2) Dengan pertimbangan Dewan Pengawas, KPM mengesahkan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3) Apabila KPM belum mengesahkan RKAP baru dan telah memasuki tahun buku baru, maka Direksi dapat menggunakan anggaran tahun buku sebelumnya untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan apabila KPM dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas RKAP baru, maka RKAP baru tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan peruntukan anggaran yang terjadi dalam tahun buku berjalan dikarenakan kebutuhan operasional dapat dilakukan melalui persetujuan Direksi selama tidak lebih besar dari pagu anggaran yang telah disetujui KPM.
- (5) Perubahan anggaran dengan melakukan revisi anggaran pada semester kedua tahun buku berjalan sesuai realisasi pendapatan dan biaya yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari KPM setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB XV
LAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA Perumda Agromadear;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi
Pasal 65

- (1) Laporan Direksi Perumda Agromadear terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada KPM.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Agromadear Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun ; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 68

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Agromadear disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 69

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten Simalungun, Menteri
- (5) Dalam Negeri dan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 70

- (1) Pembubaran Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVIII
KEPAILITAN BUMD
Pasal 71

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Agromadear tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIX
KERJA SAMA
Pasal 72

- (1) Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Agromadear dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Agromadear Kabupaten Simalungun, dilakukan melalui kerja sama operasi.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Agromadear Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 44 Seri D Nomor 44), sepanjang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agromadear dinyatakan masih berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI SIMALUNGUN,



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA